

KEPEMILIKAN TANAMAN PADA TANAH PINJAMAN MENURUT FIQH MUAMALAH (Studi kasus di Jorong Guguak Baruah, Padang Magek)

Asep Wendy¹, Afrian Raus²

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: wendysevendism9@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: afrain.raus@yahoo.com

Abstract: *This study examines the ownership status of plants and land in the loan agreement ('ariyah) in Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek according to Fiqh Muamalah. The problem is that the implementation of borrowing loans ('ariyah) is not in accordance with the initial agreement, namely to plant chilies, but in practice the borrower plants papaya and banana trees, at the initial agreement the loan limit is until the land is needed back by the lender, but in practice the borrower Instead, they asked for compensation and continued to use the land until the time limit specified in the initial agreement of the two parties. From this problem arose the question of how the status of land ownership in the loan agreement ('ariyah) was located in Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek and how the legal consequences of the plants in the loan agreement ('ariyah) in Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek according to Fiqh Muamalah. This research is a field research (field research). The data were obtained through interviews and observations. This study found that the status of land ownership in the loan agreement ('ariyah) in Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek is fully owned by the lender with proof of land certificate in the name of the lender and a letter of sale and purchase of land. The status of the ownership of the plant is owned by the borrower until the agreed time limit.. The legal consequences of the plant in the loan agreement ('ariyah) in Jorong Guguak Baruah*

Keywords: *Plant ownership; Borrowing and Loan ('ariyah); Fiqh.*

PENDAHULUAN

Salah satu aktivitas *muamalah* yang umum dilakukan manusia adalah Pinjam meminjam ('ariyah). 'Ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain tanpa diganti maka apabila harus diganti dengan sesuatu atau imbalan maka hal tersebut tidak dikatakan sebagai 'ariyah. Dasar hukum pinjam meminjam ('ariyah) terdapat dalam surat Q.S Al-Maidah ayat 2, yang artinya: " dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Rukun pinjaman ada empat yaitunya; pertama, orang yang memberi pinjaman. Kedua, orang yang diberi pinjaman. Ketiga, jenis barang yang dipinjamkan. Keempat, sighat atau akad. Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa dalam 'ariyah atau pinjaman ada satu rukun yaitu ijab dan qabul, maka menjadi suatu keharusan dalam pinjaman yaitu ijab dan qabul karena hal itu adalah kepemilikan dan dia tidak menjadi hak kecuali dengan adanya ijab dan qabul tersebut.

Dalam pinjam meminjam atau 'ariyah tentu harus ada juga kepemilikan dan ada si pemilik barang yang akan dipinjamkan kepada si peminjam. Kepemilikan merupakan hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara yang hubungan keterikatan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan dia berhak melakukan semua bentuk penyerahan terhadap harta itu

selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya sendiri melakukan penyerahan. Menurut Al-Qurafi kepemilikan adalah hukum syariat yang terkandung dalam suatu benda atau dalam suatu yang dimanfaatkan yang dituntut adanya pemberdayaan bagi siapa saja yang menguasainya atau memilikinya dengan cara memanfaatkan barang yang dimiliki itu. Menurut ulama syar'i kepemilikan dalam syariat Islam yaitu kepemilikan atas sesuatu sesuai dengan aturan hukum yang mana seseorang mempunyai hak untuk bertindak dari apa yang ia miliki sesuai jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Kepemilikan akan sesuatu harus atas dasar syara dan bahwa pemilik tersebut mempunyai hak atas yang ia miliki.

Kegiatan pinjam meminjam merupakan salah satu akad yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dari zaman dahulu sampai sekarang, tak terkecuali di Jorong Guguak Baruah, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar terjadi pinjam meminjam tanah antara bapak Tatang si pemberi pinjaman dan ibuk Mar si peminjam yang tujuannya untuk menanam cabai, akad pinjam meminjam tersebut terjadi pada tahun 2019. Ketentuan dan kesepakatan nya yaitu Jangka waktu peminjaman sebidang tanah tersebut sampai tanah itu diperlukan oleh si pemberi pinjaman untuk membangun rumah dan apabila rumah itu sudah dibangun tanaman tersebut harus dibongkar dan lahan tanah itu harus dikembalikan lagi kepada si pemiliknya. Ketentuan selanjut nya si pemberi pinjaman bisa meminjamkan sebidang tanah tersebut apabila sebidang tanah itu dipakai untuk menanam pohon cabai. Dari ketentuan dan kesepakatan kedua belah pihak tersebut terbentuklah akad pinjam meminjam tanah itu.

Setelah terjadi pinjam meminjam maka dilaksanakanlah isi dari perjanjian dan ketentuan akad itu. Dalam pelaksanaannya si peminjam menanam pohon pepaya dan pisang padahal pada kesepakatan awal akad untuk di tanam pohon cabai. Ketika si pemberi pinjaman memerlukan tanah untuk membangun rumah si peminjam harus memberikan tanah itu kepada si pemilik tanah itu. Dalam kesepakatan awal apabila tanah itu diperlukan oleh si pemberi pinjaman, maka tanah tersebut harus di kembalikan lagi oleh si peminjam kepada si pemberi pinjaman dan tanaman harus dibongkar. Namun ternyata setelah diminta tanah itu oleh si pemilik tanah, si peminjam menolak mengembalikan tanah itu atau mau mengembalikan tapi dengan catatan harus dengan ganti rugi. Lalu si pemberi pinjaman atau pemilik sebidang tanah mengganti rugi dengan uang sebesar tiga ratus ribu rupiah dan barulah si pemilik sebidang tanah tersebut bisa membangun rumah dan si pemilik sebidang tanah tersebut tidak membongkar tanaman itu melainkan memindahkannya ke halaman depan rumah yang sudah di bangun tersebut. Si pemilik tanah itu ingin membongkar tanaman yang di pindahkan tadi tetapi si peminjam juga meminta ganti rugi lagi atas akan dibongkar nya tanaman milik si peminjam itu . Akibat dari itu sampai sekarang pengelola lahan atau si peminjam tetap memanfaatkan sebidang tanah itu.

Dari latar belakang di atas yang jadi permasalahan adalah bagaimana status kepemilikan tanah pada akad 'ariyah ,bagaimana konsekuensi hukum tanaman yang ada pada akad 'ariyah. Karena dari latar belakang di atas antara kesepakatan dan ketentuan awal tidak sesuai dengan pelaksanaan atau prakteknya karena penulis menemukan akad pinjam meminjam yang tidak biasa semestinya. Dalam akad tersebut kesepakatan awal akan menanam cabai tapi pada pelaksanaannya si peminjam mananam pohon pepaya dan pisang. Selanjutnya pada kesepakatan awal jangka waktu pinjam meminjam tanah sampai

tanah tersebut diperlukan oleh si pemilik tanah dan tanah itu harus dikembalikan dan tanaman nya di bongkar tetapi pada pelaksanaanya tanaman itu tidak dibongkar dan si peminjam meminta ganti rugi dan sampai sekarang rumah itu dibangun, si peminjam masih memanfaatkan sebidang tanah itu untuk lahan pertanian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu "penelitian yang dilakukan di suatu lokasi, ruangan yang luas atau ditengah-tengah masyarakat". Penelitian secara langsung melaksanakan penelitian di Jorong Guguak Baruah, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan Kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Jorong Guguak Baruah dengan mencari informasi yang kongkrit tentang Kepemilikan Tanaman Pada Tanah Pinjaman Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Jorong Guguak Baruah, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar). Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder. Sumber Data Primer Dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pinjam meminjam lahan tanah, yaitu antara yang punya lahan tanah dan peminjam atau pengelola lahan tanah yang dipakai untuk ditanam. Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini adalah niniak mamak yang ada di Jorong gugak Baruah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status kepemilikan tanah pada akad pinjam meminjam ('ariyah) di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek

Pada kasus pinjam meminjam lahan tanah ('ariyah) yang terjadi di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek pada tahun 2019 antara si pemilik tanah atau si pemberi pinjaman yaitu pak Tatang dengan si peminjam tanah yaitu buk Mar. Setelah dilakukan wawancara dengan pemilik tanah, si pemilik tanah menjawab bahwa tanah itu dimiliki oleh si pemberi pinjaman. Dasar kepemilikan tanah ini berupa sertifikat tanah atas nama si pemberi pinjaman dan surat jual beli tanah yang dimiliki si pemberi pinjaman. si pemilik tanah juga memaparkan bahwa ia juga membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya. Pemilik tanah atau si pemberi pinjaman mendapatkan tanah tersebut dengan membelinya pada tahun 2017 dari si pemilik tanah sebelumnya yang bernama Ahmad Yusri dengan luas tanah +- 872 M2 yang berada di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek.

Untuk memastikan dan meneliti lebih jauh tentang kepemilikan tanah, peneliti menanyakan kepada pihak peminjam. Hasil wawancara yang dapat di ambil dari peminjam adalah peminjam mengetahui bahwa memang benar tanah itu dimiliki oleh si pemberi pinjaman. Peminjam tanah juga mengakui bahwa si pemberi pinjaman memiliki tanah sejak tahun 2017. Karena si peminjam mengetahui bahwa pemberi pinjaman membeli tanah dari seseorang yang bernama Ahmad Yusri pada tahun 2017. Dan juga lahan tanah itu juga berada di samping rumah si peminjam.

Dari bukti-bukti dan keterangan yang di dapat di lapangan, bahwa tanah yang seluas +- 872 M2 dimiliki oleh si pemberi pinjam yaitu Pak Tatang. Jadi akad yang dilakukan oleh si pemberi pinjaman sudah sah karena ia memiliki tanah untuk di pinjamkan kepada Bu Mar selaku orang yang meminjam tanah. Maka dari itu, terjadilah akad pinjam meminjam ('ariyah) Yang tujuannya untuk dimanfaatkan untuk dikelola dengan menanam tanaman oleh si peminjam.

Pada pelaksanaan akad pinjam meminjam ('ariyah) tepatnya dilakukan pada tahun 2019, pemberi pinjaman meminjamkan tanah itu kepada si peminjam dengan luas tanah ;+ 872 M2 dengan kesepakatan jenis tanaman yang akan ditanam adalah pohon cabai dengan pertimbangan tanaman cabai itu mudah ditanaman, tidak mengeluarkan banyak biaya dan apabila di bongkar akan mudah untuk membongkarnya apabila sudah diperlukan kembali tanah itu oleh si pemberi pinjaman (Wawancara, Pak Tatang, 21 Januari 2022).

Pada prakteknya, peminjam tidak jadi menanam pohon cabai atau melenceng dari kesepakatan awal yaitu peminjam menanam pohon pepaya dan pisang. Pada saat wawancara, peneliti menanyakan kenapa peminjam malah menanam pohon pepaya dan pisang, peminjam memberikan jawaban peminjam menanam pohon pepaya dan pisang karena menanam pohon pepaya panennya banyak, lebih dari satu kali dibandingkan dengan cabai dan lebih mudah dalam perawatannya begitu juga dengan pisang. Dalam perubahan jenis tanaman itu tentunya harus diberitahukan kepada pemilik tanah. Tetapi pada praktek yang terjadi peminjam tidak memberitahu bahwa tidak jadi menanam pohon cabai melainkan menanam pohon pepaya dengan alasan menurut si peminjam tidak akan menjadi masalah karena menurut si peminjam sama-sama tanaman yang mudah di bongkar.

Menanggapi hal tersebut, si pemberi pinjaman memberi tanggapan bahwa seharusnya si peminjam memberitahu terlebih dahulu jika tanaman itu akan diubah yang sebelumnya akan menanam pohon cabai menjadi mananam pohon pepaya dan pisang. Dari perubahan jenis tanaman yang dilakukan oleh si peminjam, si pemberi pinjaman sebenarnya merasa keberatan atas perubahan jenis tanaman yang di tanam oleh si peminjam itu, tetapi mau di apakan lagi karena sudah terlanjur di tanaman dan tidak mungkin si pemberi pinjaman untuk langsung membongkar tanaman tersebut, karena si pemberi pinjaman tidak mau timbul permasalahan atau perselisihan akibat dari perubahan jenis tanaman itu. Pemberi pinjaman merasa kecewa atas perubahan jenis tanaman yang dilakukan si peminjam dan berharap untuk kedepannya jika ada perubahan jenis tanaman dalam akad pinjam meminjam ('ariyah), memberitahukan terlebih dahulu kepada si pemberi pinjaman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Peneliti juga mewawancarai niniak mamak dari suku peminjam yaitu suku chaniago terkait dengan pinjam meminjam yang terjadi di Jorong Guguak Baruah, menurut pemaparannya, pinjam meminjam tanah yang tujuannya untuk ditanam tanaman juga sudah banyak dilakukan oleh masyarakat sebelumnya, tetapi dengan adanya perubahan jenis tanaman yang berbeda pada kesepakatan awal, seharusnya peminjam harus memberitahu kepada pemberi pinjaman bahwa jenis tanaman itu akan di rubah, karena perubahan jenis tanaman tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal kedua belah pihak, maka wajib bagi peminjam untuk memberitahu terlebih dahulu kepada si pemberi pinjaman. Dari kasus pinjam meminjam ('ariyah) tersebut, niniak mamak berharap

kedepannya, tidak ada lagi pinjam meminjam yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal akad karena dapat menimbulkan dan juga permasalahan nantinya.

Pada pelaksanaan akad pinjam meminjam ('ariyah) peneliti melakukan wawancara kepada kedua belah pihak yaitunya si pemberi pinjaman dan si peminjam, apakah ada bagi hasil dari buah yang ditanam di atas tanah yang di pinjamkan itu. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dalam pinjam meminjam ('ariyah) tidak ada bagi hasil diantara kedua belah pihak karena pada kesepakatan awal kedua belah pihak tidak ada membuat kesepakatan untuk melakukan bagi hasil. Walaupun tidak ada bagi hasil dalam pinjam meminjam ('ariyah) tersebut, saat pohon itu panen dan berbuah peminjam memberikan sebagian buah dari tanaman pohon pepaya dan pisang kepada si pemberi pinjaman walupun buah yang diberi si pinjaman tidak begitu banyak

Untuk memastikan siapa pemilik tanaman pada akad pinjam meminjam ('ariyah), peneliti melakukan wawancara kepada si pemberi pinjaman dan berdasarkan penjelasan si pemberi pinjaman, tanaman yang berada di atas tanah itu milik si peminjam tetapi hanya sampai batas kesepakatan, yaitu sampai tanah itu diperlukan kembali oleh si pemberi pinjaman dan kalau sudah diperlukan oleh si pemberi pinjaman, tanah dan tanaman itu menjadi milik si pemberi pinjaman dan tanaman itu akan di bongkar oleh si pemberi pinjaman.

Pada wawancara peneliti, peminjam juga memberikan penjelasan bahwa memang benar kepemilikan tanaman dimiliki oleh si peminjam, karena si peminjam yang menanam pohon pepaya dan pisang, memberi pupuk dan merawatnya sampai panen tiba. Untuk memastikan siapa yang memanfaatkan hasil dari tanaman pada akad pinjam meminjam ('ariyah) di jorong Guguak Baruah, peneliti melakukan wawancara kepada si peminjam, bahwa si peminjam lah yang memanfaatkan tanaman yang ada pada akad itu, karena pada tujuannya akad pinjam meminjam tersebut bertujuan untuk memberikan hasil berupa manfaat kepada si peminjam tanah.

Setelah terjadi akad dan setelah berjalannya waktu yang telah ditentukan dalam akad, sampai tanah itu diperlukan lagi oleh si pemberi pinjaman. Kepemilikan tanaman yang ada pada akad pinjam meminjam ('ariyah) itu dimiliki oleh si peminjam sampai tanah itu diperlukan oleh si pemberi pinjaman. Apabila tanah itu diperlukan kembali oleh si pemberi pinjaman maka segala yang ada di atas tanah itu kembali menjadi milik si pemberi pinjaman.

Hal ini sesuai dengan konsep 'ariyah yaitunya orang yang memberikan pinjaman boleh mengambil kembali barangnya kapan saja selama itu tidak menimbulkan kesulitan bagi si peminjam. Tetapi jika menimbulkan kesulitan kepada peminjam, maka pengembalian barang ditunda sampai peminjam terhindar dari kesulitan yang ia hadapi. Peminjam wajib mengembalikan barang yang dipinjamnya setelah selesai mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya. Dalam kasus pinjam meminjam ('ariyah) yang ada di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek, tanah yang dipinjamkan oleh si pemberi pinjaman di perlukan kembali dan tidak ada kesulitan bagi si peminjam, karena si peminjam telah mengambil manfaat dari tanah yang ia pinjam berupa hasil dari tanaman berupa buah pepaya dan buah pisang, yang ia tanam pada tanah tersebut. Dengan begitu si peminjam wajib mengembalikan tanah yang ia peminjam dan tanaman yang ada di atas tanah itu kepada si pemberi pinjaman.

Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa status kepemilikan tanah sepenuhnya dimiliki oleh Pak Tatang selaku si pemberi pinjaman dengan bukti sertifikat tanah atas nama si pemberi pinjaman, surat jual beli milik si pemberi pinjaman, pengakuan si peminjam bahwa memang tanah itu benar milik si pemberi pinjaman. Status kepemilikan tanaman dimiliki oleh si peminjam sampai pada kesepakatan akad yakni tanah itu diperlukan kembali oleh si pemberi pinjaman, pada saat tanah itu sudah diperlukan kembali oleh si pemberi pinjaman status tanaman yang ada pada tanah itu menjadi milik si pemberi pinjaman karena batas peminjaman bagi si peminjam sudah berakhir.

Dari bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh si pemberi pinjaman berupa sertifikat tanah dan surat jual beli kepemilikan tanah itu termasuk kepada kepemilikan sempurna Al-Milku al-tam, apabila materi atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh si pemilik dan seluruh hak yang terkait dengan harta tersebut di tangan pemiliknya. Kepemilikan ini bersifat mutlak sehingga tidak dapat dibatasi waktu dan tidak digugurkan orang lain. Seperti seseorang mempunyai tanah maka si pemilik tanah berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh dia manfaatkan secara bebas.

Konsekuensi hukum tanaman yang ada pada akad pinjam meminjam ('ariyah) di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek

Perjanjian pinjam meminjam ('ariyah) yang terjadi di Jorong Guguak Baruah Nagari padang Magek memiliki konsekuensi yaitunya apabila tanah itu sudah diperlukan, apa saja yang ada di atas tanah yang dipinjamkan, maka kembali kepada si pemberi pinjaman atau si pemilik tanah. Untuk itu karena tanah ini dibutuhkan, tanaman yang ada di atas tanah itu mau tidak mau harus di bongkar karena diperlukan oleh si pemberi pinjaman untuk membangun rumah. Konsekuensi tersebut sejalan dengan pendapat ulama Madzhab Hambali yang berpendapat peminjam tidak memiliki barang pinjaman namun peminjam hanya mengambil manfaatnya saja, apa saja manfaat yang bisa diambil maka peminjam berhak atas manfaat itu. pemilik barang pinjaman bisa meminta kembali kapan saja barangnya kapan saja kecuali jika mendapatkan bahaya bagi si peminjam (Sabiq, 2009: 307). Dalam kasus pinjam meminjam ('ariyah) ini, si peminjam sudah memanfaatkan hasil dari tanaman yang ia tanam dan tidak menimbulkan bahaya apabila tanah itu dibutuhkan kembali oleh si peminjam. Jadi peminjam wajib mengembalikan barang yang dipinjamnya setelah selesai mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58, yang artinya; "*sesungguhnya Allah Menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*".

Amanat dalam ayat di atas adalah perintah dalam artian batas waktu pada akad 'ariyah, batas waktu yang ditentukan atau diperintahkan oleh si pemberi pinjaman kepada si peminjam, dan wajib bagi si peminjam untuk mengembalikan hak si pemberi pinjaman berupa barang yang di pinjamkan kepada si peminjam.

Di dalam Kesepakatan pinjam meminjam ('ariyah) yang berada di Jorong Guguak Baruah, si pemberi pinjaman menyuruh atau memerintahkan kepada peminjam untuk menanam cabai, tetapi peminjam melanggar kesepakatan dengan menanam pohon pepaya. Menurut Madzhab Hanafi, hal tersebut tidak sesuai dan tidak dibenarkan karena ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa 'ariyah dibatasi penggunaannya, dalam arti tidak diperbolehkan melanggar apa yang diperintahkan oleh pemiliknya atau si pemberi

pinjaman (Al-Juzairi, t.t: 424). Dalam kasus pinjam meminjam ('ariyah) yang ada di Jorong Guguak Baruah sudah jelas bahwa peminjam melanggar dari apa yang disepakati kedua belah pihak yaitu si peminjam menanam tanaman yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Karena hukum 'ariyah merupakan amanat di tangan peminjam, peminjam wajib menjaganya dan memulangkannya dalam keadaan baik seperti sedia kala. Bila peminjam melalaikan dan melanggar, maka peminjam harus bertanggungjawab atas apa yang ia langgar dalam akad 'ariyah tersebut. (Aziz, 2015: 413)

Pada kasus akad pinjam meminjam ('ariyah) yang terjadi di Jorong Guguak Baruah, si peminjam meminta ganti rugi kepada si pemberi pinjaman karena si pemberi pinjaman akan membongkar tanaman yang ada di atas tanah itu karena akan diperlukan oleh si pemberi pinjaman. Alasan si peminjam meminta ganti rugi karena si peminjam sudah mengeluarkan banyak biaya berupa membeli pupuk, rutin merambah rumput setiap bulannya, rutin melakukan perawatan terhadap tanaman yang peminjam kelola, butuh waktu dan tenaga untuk mengelola semua tanaman itu. maka dari itu, menurut si peminjam, si peminjam berhak untuk meminta ganti rugi kepada pemberi pinjaman. Hal yang seperti ini menurut ulama Madzhab Hambali tidak dibenarkan karena ulama Madzhab Hanafi berpendapat jika meminjamkan tanah kepada si peminjam untuk di tanami pohon, untuk kasus ini ada perincian yaitu bisa saja si pemberi pinjaman mensyaratkan bagi peminjam untuk membongkar tanaman pada waktu yang telah ditentukan atau pada saat mengembalikan sesuai dengan yang diisyaratkan dan peminjam tidak mempunyai hak untuk meminta kompensasi atau ganti rugi setelah dibongkarnya tanaman, karena orang-orang mukmin wajib memenuhi syarat-syarat mereka. Dalam kasus ini yaitu harus memenuhi syarat pada kesepakatan awal akad antara pemberi pinjaman dan si peminjam yang telah mereka buat. (Al-Juzairi, t.t.: 424)

Akad 'ariyah yang terjadi di Jorong Guguak Baruah, dalam pelaksanaannya si peminjam telah melakukan ingkar janji karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan dengan perbuatan ingkar janji yang dilakukan si peminjam tersebut, tentu mendatangkan resiko bagi si peminjam, resikonya yaitu si peminjam tidak bisa lagi mengelola tanaman yang si peminjam tanam pada lahan itu dan tanaman yang si peminjam tanam harus di bongkar, tidak ada hak lagi bagi si peminjam untuk memanfaatkan tanaman apalagi meminta ganti rugi kepada si pemberi pinjaman, seharusnya si peminjam lah yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan ingkar janji yang si peminjam lakukan dalam akad 'ariyah tersebut dan jika si peminjam masih tetap meminta ganti rugi dan masih memanfaatkan tanaman maka bisa si pemberi pinjaman membawa kasus ini ke ranah pengadilan. Karena si pemberi pinjaman mempunyai kekuasaan penuh terhadap tanah itu dan mempunyai kekuasaan hukum terhadap tanah yang si pemberi pinjaman miliki. Karena si pemberi pinjaman memiliki milik sempurna terhadap tanah itu, dengan begitu pemberi pinjaman memilki, berkuasa, berkendak atas tanah itu dan si pemberi pinjaman berhak meminta kapan saja tanah yang dipinjamkan kepada peminjam. Karena akad 'ariyah ini tidak terikat. Dengan begitu si pemberi pinjaman mempunyai kuasa penuh untuk meminta kembali tanah yang di pinjamkan dan membongkar tanaman yang ada pada tanah itu. Jadi dengan alasan si peminjam meminta ganti rugi karena si peminjam sudah mengeluarkan banyak biaya berupa membeli pupuk, rutin merambah rumput setiap bulannya, rutin melakukan perawatan terhadap tanaman yang peminjam kelola,

butuh waktu dan tenaga untuk mengelola semua tanaman itu itu sudah menjadi resiko si peminjam karena telah melakukan ingkar janji dalam akad 'ariyah itu.

Pinjam meminjam ('ariyah) yang ada di Jorong Guguak Baruah, sampai sekarang peminjam masih memanfaatkan tanaman yang dia tanam, padahal batas waktu peminjaman sudah berakhir sampai tanah itu diperlukan kembali oleh si pemberi pinjaman alasan si peminjam masih memanfaatkan tanaman itu sampai sekarang atau sampai melebihi batas waktu yang ditentukan karena si pemberi pinjaman belum membayar ganti rugi kepada si pemberi pinjaman dan apabila si pemberi pinjaman sudah mengganti rugi kepada si peminjam, maka si peminjam itu tidak memanfaatkan lagi tanaman itu dan akan membongkarnya. Pelaksanaan tersebut juga tidak dibenarkan menurut Madzhab Hanafi yang menyatakan bahwa ariyah di batasi waktu dan penggunaannya. Sebagaimana jika dikatakan "saya pinjamkan kepada anda rumah saya selama sebulan untuk menyimpan barang dagangan anda". Pada kasus ini, peminjam tidak boleh menggunakan rumah itu lebih dari satu bulan dan tidak bisa menggunakannya kecuali hanya untuk menyimpan. Pernyataan dari Madzhab hambali ini sudah jelas bahwa 'ariyah dibatasi oleh waktu yaitu sampai batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau batas waktu yang ditentukan oleh si pemilik tanah. Si pemberi pinjaman berhak menentukan batas waktu peminjaman kepada si peminjam, karena si pemberi merupakan si pemilik tanah.

Menurut Niniak Mamak dari suku si peminjam yang ada di Jorong guguak Baruah dengan memberi penjelasan terkait kasus pada pinjam meminjam lahan tanah yang ada di jorong Guguak Baruah tersebut. Menurut penjelasannya jika tanah itu diperlukan lagi oleh si pemilik lahan tanah seharusnya harus dikembalikan lagi karena sudah melewati batas izin dari pemilik lahan tanah dan si pemberi pinjaman mempunyai hak penuh atas tanahnya karena sepenuhnya milik nya, dan tanaman si peminjam yang ada di lahan tersebut harus tetap di bongkar karena sudah melebihi batas waktu yang disepakati. Karena si peminjam sudah memanfaatkan hasil dari tanaman yang ia tanam kecuali jika si peminjam belum menikmati hasil dari tanaman itu. Niniak mamak juga sekali ini mendengar dan mengetahui jika ada pinjam meminjam ('ariyah) seperti ini yang dilakukan di Jorongnya tersebut. Dan jika ada perselisihan di antara si pemberi pinjaman dan si peminjam bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah di dampingi Niniak Mamak. (Wawancara, Niniak mamak, 22 Januari 2022)

Fiqh Muamalah menjelaskan ketentuan hukum pinjam meminjam ('ariyah) diantaranya, peminjam tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjamnya, karena dia bukan pemiliknya. Demikian pula dia tidak boleh menyewakannya kecuali bila pemiliknya berkenan untuk meminjamkan. 'Ariyah adalah amanat di tangan peminjam, dia wajib menjaganya dan mengembalikan dalam keadaan baik seperti semula, lalu apabila dia melalaikan atau melanggar, maka dia harus bertanggungjawab. 'Ariyah bukan akad yang mengikat, pemiliknya bisa mengambil kapan saja dia mau selama tidak merugikan peminjam. Lalu bila merugikan peminjam, maka tidak boleh mengambilnya kembali (Aziz, 2015: 413). Dalam akad 'ariyah yang berada di Jorong Guguak Baruah, si pemberi pinjaman mempunyai kepemilikan yang mutlak terhadap tanah yang dimiliki dan juga pada kasus ini si peminjam melanggar dengan melakukan ingkar janji terhadap kesepakatan awal pada akad. Dengan begitu si peminjam harus bertanggungjawab atas pelanggaran yang si peminjam lakukan, bentuk tanggungjawab tersebut berupa si

peminjam harus siap dengan segala resiko yang diterima berupa pembongkaran tanaman milik si peminjam dan pengambilan kembali tanah oleh si pemberi pinjaman karena si pemberi pinjamanlah yang berkuasa atas tanahnya.

Dari pelaksanaan akad pinjam meminjam ('ariyah) yang berada di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek, pelaksanaan atau praktek dalam akad tersebut bertentangan dengan ketentuan atau pendapat jumhur ulama dan dalam konsep 'ariyah. Mulai dari memanfaatkan lebih dari batas waktu yang telah ditentukan, pelaksanaan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, adanya ganti rugi dari pihak peminjam kepada pemberi pinjaman.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa konsekuensi hukum tanaman yang ada pada akad pinjam meminjam ('ariyah) yang berada di jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek, yaitu konsekuensinya apabila tanah sudah diperlukan, maka apa saja yang ada di atas tanah yang dipinjamkan termasuk tanaman harus kembali kepada si pemberi pinjaman atau si pemilik tanah. Dengan demikian, mau tidak mau tanaman yang ada di atas tanah itu harus dibongkar menurut kesepakatan awal kedua belah pihak. Karena si peminjam melakukan ingkar janji pada kesepakatan awal. Dengan begitu tanah dan tanaman itu sepenuhnya kembali menjadi milik si pemberi pinjaman karena si peminjam telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan awal. Selanjutnya, peminjam tidak berhak meminta ganti rugi kepada si pemberi pinjaman karena si peminjam telah memanfaatkan hasil dari tanaman yang ia tanam dan tanaman yang dikelola si peminjam di bongkar, tidak ada kemudharatan bagi si peminjam. Dan si peminjam tidak boleh lagi memanfaatkan tanaman itu karena sudah melewati batas peminjaman yang telah disepakati yaitu sampai tanah itu diperlukan kembali oleh si pemberi pinjaman.

KESIMPULAN

Status kepemilikan lahan tanah sepenuhnya dimiliki oleh si pemberi pinjaman dengan bukti sertifikat tanah atas nama si pemberi pinjaman dan surat jual beli tanah. Status kepemilikan tanaman yang ada pada akad pinjam meminjam ('ariyah) dimiliki oleh si peminjam sampai batas waktu yang telah disepakati yakni sampai tanah itu diperlukan kembali oleh si pemberi pinjaman. Apabila tanah itu sudah diperlukan kembali oleh si pemberi pinjaman, maka tanah dan tanaman pada akad pinjaman meminjam ('ariyah) kembali lagi dimiliki oleh si pemberi pinjaman sesuai pada kesepakatan awal.

Konsekuensi hukum tanaman yang ada pada akad pinjam meminjam ('ariyah) di Jorong Guguak Baruah yaitu apabila tanah itu diperlukan kembali oleh si pemberi pinjaman, maka apa saja yang ada di atas tanah yang dipinjamkan termasuk tanamannya harus kembali kepada si pemberi pinjaman atau si pemilik tanah, sesuai dengan kesepakatan awal. Dengan demikian, mau tidak mau tanaman yang ada di atas tanah itu harus di bongkar oleh si pemberi pinjaman dan si peminjam tidak boleh memanfaatkan tanaman yang ada di atas tanah itu karena sudah mencapai batas peminjaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, J. (2018). Urgensi konsep al-'ariyah, al-qardh, dan al-hibah di indonesia. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 4(2), 166-181.
- Al-Juzairi. (t.t). *Fiqh Empat Madzhab*. Pustaka Al-Kautsar.
- Arianti, F. (2015). *Fikh Muamalah 1*. Yogyakarta: STAIN Batusangkar Press.
- Arianti, F. (2021) Miskonsepsi Bagi Hasil Dari Usaha Ternak Sapi Terhadap Prinsip Keadilan Dalam Muamalah. *Al-Ahkam*, 1(2).
- Aziz, F. A. (2019). Fiqih ibadah versus fiqih muamalah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 237-254.
- Az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani.
- Elimartati. (2018). *Harta Kekayaan dalam Perkawinan*. Yogyakarta: Dialektika.
- Ghazaly A. R, Ihsan G., Shidiq S. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Jamaludin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Tasikmalaya: Penerbit Latifah.
- Mardani. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh Sunnah 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sahrani. (2011). *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suhendi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Wahab. (2018). *Fiqh Pinjam Meminjam*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.